

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kewajiban pembayaran yang dikenakan kepada individu atau perusahaan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang bersifat memaksa (Mardiasmo, 2016:3). Dana yang diperoleh dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk keperluan negara, seperti pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan nasional. Dalam banyak sistem pajak, pembayaran pajak yang dikenakan pada individu atau perusahaan tidak langsung menghasilkan layanan atau manfaat yang spesifik secara individual bagi pembayar pajak, pajak yang dikelola oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pajak yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai layanan dan program yang disediakan oleh pemerintah, seperti pendidikan, infrastruktur, keamanan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Oleh karena itu, meskipun tidak ada umpan balik langsung dalam bentuk layanan atau manfaat individual, pajak tersebut secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sistem otonomi daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan sesuai dengan rencana pemerintah (Kedang & Suryono, 2020). Hal ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bertanggung jawab. Sebelum reformasi pajak di Indonesia, sumber utama pendanaan pembangunan nasional bergantung pada sektor sumber daya alam, khususnya

sektor minyak dan gas. Namun, dengan adanya reformasi pajak, pemerintah memutuskan untuk menggantikan sumber pendanaan utama dari sektor pajak. Ini bertujuan untuk lebih berkelanjutan dan diversifikasi sumber pendapatan negara, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional dengan lebih efisien dan merata.

Peran pajak dalam pengumpulan pendapatan negara memiliki dominasi yang besar, karena melalui pendapatan pajak, pemerintah dapat memajukan negara ke arah yang lebih baik. Pajak merupakan sumber dana untuk mendukung pembangunan nasional dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Sayangnya, pendapatan pajak masih belum optimal karena masih ada banyak wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban mereka. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk menyadari bahwa ketika mereka menikmati hasil dari pembangunan, mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap pembayaran pajak yang semakin besar dalam mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut (Anggreni et al., 2020).

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah mengalami beberapa perubahan selama bertahun-tahun. Awalnya diatur dalam UU KUP Nomor 6 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan pertama dengan UU KUP Nomor 9 Tahun 1994, perubahan kedua dengan UU KUP Nomor 16 Tahun 2000, dan perubahan ketiga dengan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007. Selanjutnya, undang-undang tersebut telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib pajak, baik dalam bentuk orang pribadi maupun badan, memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam kategori pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Pendapatan yang diterima dari pajak kendaraan bermotor dapat digunakan untuk mendukung perkembangan daerah, termasuk pembangunan fasilitas umum, perbaikan jalan, dan memenuhi kebutuhan lainnya yang menjadi prioritas di daerah tersebut. (Ratna Ningsih et al., 2022).

Secara umum, hubungan antara ketaatan wajib pajak dan penerimaan pajak adalah bahwa peningkatan ketaatan wajib pajak akan berdampak positif pada pendapatan negara melalui sektor pajak. Ketaatan wajib pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan pendapatan pajak. Ketidaksesuaian antara pendapatan pajak yang diperoleh oleh negara dengan perencanaan awal dapat menghambat perkembangan negara. Selain itu, masalah lain yang dihadapi oleh wajib pajak adalah ketidakjelasan mengenai penggunaan dana pajak yang mereka bayar (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019).

Pendapatan pajak dalam suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Ini disebabkan oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi yang akan mengakibatkan peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya akan memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak meliputi peningkatan dalam pemungutan pajak, penambahan jumlah wajib pajak, dan optimalisasi pemanfaatan sumber pajak melalui objek pajak yang lebih baik. Sektornya pajak memainkan peran penting dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, negara

masih menghadapi tantangan dalam pengumpulan pajak karena masih banyak wajib pajak yang kurang menyadari kewajibannya untuk membayar pajak (Ramadhan, 2021).

Menurut Kepala Bapenda Provinsi Jateng, Tavip Supriyanto mengatakan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di wilayah Jawa Tengah saat ini mencapai Rp 450 milyar terhitung mulai dari tahun 2019 sampai dengan Januari 2020. Ketika masyarakat Kota Kudus terjaring razia di jalanan oleh petugas kepolisian namun terkadang pihak dari kepolisian tidak mencatat data seorang pelanggar dan tidak melaporkannya pada kantor Samsat Kota Kudus (Purnomo, 2020). Banyak juga masyarakat di Kota Kudus yang mempunyai penghasilan lebih tetapi tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan ada juga masyarakat yang tergolong penghasilannya masih dibawah mengeluhkan pembayaran pajak. Dikarena sekarang sedang dalam pandemi Virus Corona atau sering disebut Covid-19 pemerintah memberikan relaksasi penundaan pembayaran pajak kendaraan di Samsat seluruh Indonesia hingga 29 Mei 2020, artinya pemilik kendaraan tidak akan dikenakan denda keterlambatan selama periode tersebut. Meski demikian, masyarakat masih tetap bisa membayar pajak dan retribusi daerah terkait kepemilikan kendaraan melalui Samsat Online Nasional.

Pada bulan Desember 2022, Samsat Kudus menghadapi tantangan dalam mencapai target realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) yang telah ditetapkan sebesar Rp 171,58 miliar. Hingga akhir bulan tersebut, Samsat Kudus hanya berhasil meraih pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 169,8 miliar, mengalami defisit sebesar kurang lebih Rp 1,74 miliar dari target yang telah ditetapkan.

Penurunan pendapatan tersebut dipengaruhi oleh adanya program pembebasan denda PKB yang berlangsung selama tiga bulan terakhir, yang mendorong pemilik kendaraan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa program pembebasan denda PKB berdampak pada pendapatan daerah, dan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan strategi yang efektif untuk mencapai target PAD dalam situasi seperti ini. (TribunMuria.com).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak saat membayar Pajak PKB salah satunya yaitu sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan program samsat keliling. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang telah lama dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang kewajiban mereka. Dalam konteks pajak bermotor, sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang besarnya kontribusi pajak terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak diharapkan akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Namun, tingkat efektivitas sosialisasi perpajakan dalam memengaruhi kepatuhan masih memerlukan analisis lebih lanjut (Sulastiningsih et al., 2023).

Terdapat beberapa literatur terdahulu yang telah melakukan pengujian pada pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Desiva (2022) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor. Hasil penelitian tersebut didukung oleh Milleani & Maryono (2022) dimana sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak bermotor. Melalui sosialisasi, wajib pajak dapat memahami kewajiban mereka dengan lebih baik. Mereka menjadi lebih sadar akan tanggung jawab mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Marselina, 2023). Hasil penelitian berbeda diemukakan oleh Haninun & Lourent (2022) dan Amri (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor.

Faktor selanjutnya yang digunakan peneliti dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bermotor adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor kunci dalam menilai tingkat kepatuhan mereka. Kesadaran ini mencakup pemahaman wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dengan patuh untuk mendukung pembangunan di tingkat daerah dan nasional. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, budaya, dan norma sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi sejauh mana tingkat kesadaran wajib pajak berperan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bermotor (Ika Risma Wiyanti et al., 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haninun & Lourent (2022) dan Dhiwanggi (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak bermotor. Kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya membayar pajak membantu menciptakan budaya kepatuhan di masyarakat. Ketika banyak orang sadar akan tanggung jawab mereka, hal ini dapat menjadi norma sosial yang mendorong kepatuhan secara umum. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wenny (2022) dan Wardani & Rumiyatun (2017)

menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor.

Faktor selanjutnya yang digunakan peneliti dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bermotor adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan memiliki peran yang signifikan sebagai peraturan dalam hukum perpajakan untuk mendorong masyarakat agar mematuhi kewajiban membayar pajak. Hukuman pajak mencakup sanksi administrasi dan bahkan sanksi pidana, meskipun banyak masyarakat yang kurang menganggap serius konsekuensi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya menegakkan peraturan perpajakan dengan lebih tegas agar masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wiyanti (2022) disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan juga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan perpajakan. Ketika seseorang mengalami sanksi karena pelanggaran perpajakan, hal itu dapat menjadi pengingat yang kuat bahwa kewajiban pajak harus dipenuhi dengan benar dan tepat waktu (Aisyah et al, 2022). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Haninun & Lourent (2022) memperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor.

Faktor selanjutnya yang digunakan peneliti dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bermotor adalah Program SAMSAT Keliling. Program SAMSAT keliling adalah inisiatif yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Program ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan lebih mudah

dan nyaman. Latar belakang program SAMSAT keliling adalah untuk meningkatkan aksesibilitas wajib pajak terhadap layanan perpajakan. Namun, tingkat efektivitas program ini dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak masih perlu dievaluasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gustaviana (2020) dan Maulana (2022) menyatakan bahwa Program SAMSAT Keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor. Dengan membawa layanan SAMSAT langsung ke masyarakat, program ini meningkatkan aksesibilitas bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak tidak perlu bepergian jauh ke kantor SAMSAT tetap untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hartanti et al., (2020) menyatakan bahwa Program SAMSAT Keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Haninun & Lourent (2022). Hal yang membedakan dengan penelitian tersebut ialah adanya penambahan variabel independen dan perbedaan pada objek penelitian. Pada penelitian ini peneliti menambah variabel Program SAMSAT Keliling dengan alasan bahwa ketersediaan layanan SAMSAT keliling dapat mengurangi hambatan dan alasan bagi wajib pajak untuk tidak mematuhi kewajiban pajak mereka. Dengan lebih mudahnya akses dan proses pembayaran yang lebih cepat, wajib pajak lebih cenderung untuk membayar pajak mereka tepat waktu dan mematuhi peraturan perpajakan. Perbedaan kedua terletak pada objek penelitian, dimana jurnal utama

objek penelitiannya yaitu di Bandar Lampung, sedangkan objek pada penelitian ini yaitu di Kota Kudus.

Beberapa pokok permasalahan yang terdapat di latar belakang di atas maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PROGRAM SAMSAT KELILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BERMOTOR (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK DI SAMSAT KOTA KUDUS)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu, karenanya perlu adanya batasan permasalahan untuk mempermudah penelitian ini agar lebih terarah, lebih fokus dan dapat meminimalisir kesalahan penafsiran. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor (Y)
 - b. Variabel independen adalah Sosialisasi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Program SAMSAT keliling (X4)
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner.
3. Objek penelitian merupakan Wajib Pajak di SAMSAT kota Kudus.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor di Kabupaten Kudus?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor di Kabupaten Kudus?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor di Kabupaten Kudus?
4. Apakah Program SAMSAT Keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor di Kabupaten Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor di Kabupaten Kudus.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor di Kabupaten Kudus.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor di Kabupaten Kudus.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh Program SAMSAT Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor di Kabupaten Kudus.

1.5 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang perpajakan mengenai kepatuhan wajib pajak. Semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan bisa memberikan sebuah evaluasi dan masukan yang bermanfaat bagi Kantor SAMSAT Kota Kudus dalam usaha untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan program SAMSAT Keliling agar terwujudnya masyarakat patuh dan taat dalam kewajibannya membayar pajak.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan faktor-faktor yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bermotor.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dalam penelitian ini bisa memberikan pemahaman yang lebih signifikan bagi masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak sebagai pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat.

